

CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

Oleh:

NASRIAH, S.H.

NIM: 22203012081

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perbandingan antara cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri menunjukkan tren yang signifikan, di mana cerai gugat mengalami peningkatan yang mencolok, dengan rasio perbandingan 70:30. Hal ini terjadi karena kecenderungan perubahan tren perceraian mencerminkan transformasi mendalam dalam struktur sosial dan kesadaran perempuan terhadap kesetaraan gender. Data perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami penurunan, meski demikian perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat menunjukkan tren yang signifikan. Di mana kasus cerai gugat mengalami peningkatan yang mencolok pada tahun 2023. Terdapat 410 cerai gugat dan 152 kasus cerai talak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengaplikasikannya dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi berbagai putusan yang berkaitan dengan penelitian sebagai data primer, serta studi literatur sebagai data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta sepanjang Tahun 2023 di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, madat, dan murtad. Tingginya angka cerai gugat tersebut tidak lepas kaitannya dengan pemahaman gender, hal ini dapat dilihat dari banyaknya seorang istri yang berperan ganda, menolak ketidakadilan dalam rumah tangga. Dalam hal memutuskan perkara cerai gugat tersebut Majelis Hakim memiliki dasar-dasar pertimbangan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal

65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Kesetaraan Gender, Putusan Pengadilan*



SURAT PERSETUJUAN TESIS



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1206/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIIF GENDER (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NASRIAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012081
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Manur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6732e50004745



Pengaji II

Prof. Dr. H. Susikman, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6732e1cc66864



Pengaji III

Dr. Sri Murni Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 672e30e22e25



Yogyakarta, 16 Oktober 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6732e7513e00

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan
Menjalankan dengan penuh keikhlasan, dan
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan. Karena,
Saat ini pendidikan adalah prioritas utamaku.



HALAMAN PERSEMPAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah
menyelesaikan Tesis
sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata dua,
maka Peneliti
mempersembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu tercinta Bapak Syamsuddin dan Ibu Andaria yang
telah senantiasa membesar, mendidik, dan membimbing serta
mendukung Peneliti dalam setiap
langkah kehidupan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Tā	T	te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka

ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	n
و	Waw	W	we
ه	Hā	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	ܶ	Fathah	ditulis	a
2.	ܹ	kasrah	ditulis	i
3.	ܻ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
----	-------------------------------	--------------------	----------------------

2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُ هُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَا إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين،
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، أما بعد

Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini Peneliti menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut Peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Segenap Jajaran dan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mansur, M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Syariah, sekaligus dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh


keikhlasan dalam membantu dan membimbing Peneliti terkait proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.

7. Kedua orang tua Peneliti, Bapak Syamsuddin dan Ibu Andaria yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada Peneliti untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini.
8. Adik-Adik serta ponakan Peneliti yang telah memberikan support kepada Peneliti baik secara materil dan moril.
9. Anggun Mustika Sari, S.Kom. yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada Peneliti untuk menyelesaikan tugas studi ini.
10. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Hakim, Panitera dan seluruh tim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada Peneliti dalam menyelesaikan tugas studi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kepada semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Dengan demikian, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi Peneliti dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024 M
15 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Nasriah, S.H.
22203012081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	21
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II CERAI GUGAT DAN KONSEP KESETARAAN GENDER	35
A. Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan	35
1. Cerai gugat menurut hukum islam.....	35
2. Cerai gugat menurut perundang-undangan	44

3. Problematika cerai gugat	51
4. Akibat hukum dari cerai gugat	55
B. Konsep Kesetaraan Gender	72
1. Konsep kesetaraan gender	72
2. Kesetaraan gender dalam perkawinan	80
BAB III PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2023.....	89
A. Deskripsi Pengadilan Agama Yogyakarta	89
1. Wilayah hukum Pengadilan Agama	89
2. Struktur organisasi Pengadilan Agama.....	97
3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.....	100
4. Prosedur dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama	103
B. Deskripsi Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	107
1. Data perkara cerai gugat.....	107
2. Faktor-faktor penyebab cerai gugat	108
3. Gambaran umum perkara cerai gugat.....	122
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2023	147
A. Analisis Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023	147
B. Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023	157

C. Analisis Putusan-Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023 Ditinjau dari Teori <i>Mubadalah</i>	169
BAB V PENUTUP	180
A. Kesimpulan.....	180
B. Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA.....	186



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan perkara yang diperbolehkan dalam agama, namun hal tersebut tidak disukai Allah. Sering kali perceraian terjadi karena hal yang tak terduga seperti salah paham yang tidak mempunyai dasar. Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman tujuan pernikahan bagi suami dan istri.¹ Seperti apabila hak dan kewajiban salah satu atau keduanya tidak terlaksana. Situasi tersebut adakalanya dapat teratasi dengan berdamai atau bahkan tidak sama sekali.² Sehingga mengakibatkan di antara keduanya timbul kebencian dari pertengkaran yang berkepanjangan.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas.³ Hal ini terlihat ketika diajukan permohonan cerai yang

¹ Khalifah Ganda Putri, dkk, “Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian”, *ISTISYFA : Journal of Islamic Guidance and Conseling*, Vol. 2, No. 01, (2023), hlm. 218.

² Hendra Farna, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 1.

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, 1998), hlm. 56.

memerlukan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar tindakan hukum. Apabila ada satu atau lebih alasan yang tidak memenuhi syarat, maka proses perceraian tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Sebelum tahun 1974, keputusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara berlandaskan pada Hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fiqih yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, mencerminkan bagaimana tradisi dan norma hukum dapat beradaptasi dengan konteks sosial yang ada.⁴ Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Hakim di Pengadilan Agama mulai menetapkan putusan perkara perkawinan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Perubahan ini menunjukkan evolusi hukum yang tidak hanya merespons kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan keselarasan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum modern, yang pada gilirannya

⁴ Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan hukum Islam: Studi kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DkI Jakarta*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 67.

menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam institusi perkawinan.⁵

Saat ini, angka perceraian semakin meningkat, mencerminkan perubahan pandangan masyarakat yang tidak lagi menganggap perceraian sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan, melainkan fenomena yang dianggap lumrah.⁶ Dalam konteks sosial yang semakin terbuka, pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi melalui keputusan hakim atas permintaan salah satu pihak atau bahkan tanpa keputusan hakim, menunjukkan penekanan pada aspek individualisme. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kenyataannya banyak pasangan menghadapi tantangan yang sulit diatasi. Berbagai faktor, baik ekonomi, emosional, maupun sosial, turut mempengaruhi keputusan untuk bercerai, sehingga tantangan ini menjadi pemicu untuk merefleksikan kembali arti

⁵ *Ibid.* hlm. 3.

⁶ Diana Lusyanti, *Makna Pernikahan dan Perceraian di Masyarakat: Studi Kasus Penyebab Perceraian di Masyarakat Ragamukti, Tajurhalang Bogor*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 56.

dari komitmen dalam pernikahan dan upaya untuk memperkuat hubungan keluarga.⁷

Perkara perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, yang termuat dalam beberapa pasal diantaranya: Pasal 38, bahwa perkawinan dapat terputus oleh: meninggalnya salah satu pihak; perceraian; dan menurut keputusan Pengadilan.⁸ Pasal 39, Perceraian hanya dikabulkan didepan persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha malakukan mediasi namun gagal mendamaikan kedua belah pihak. Untuk mengajukan perceraian, alasannya harus cukup mengapa keduanya tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁹ Pasal 40 Tata cara perceraian diajukan ke pengadilan, dan tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan menurut peraturan hukum tersendiri.¹⁰

Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama, menjadi perbincangan hangat di media dan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Penyebab terjadinya, disebabakan dari beberapa

⁷ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

⁸ Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974.

⁹ Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁰ Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974.

faktor eksternal maupun internal yang menjadi salah satu alasan dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Di antara banyaknya faktor perceraian yang dominan terjadi adalah kesulitan ekonomi, perselingkuhan, perbedaan pendapat, sampai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dapat dilihat pada perkara perceraian di Pengadilan Agama yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik. Dalam kasus ini Peneliti membandingkan antara Pengadilan Agama Sulawesi Barat dan Pengadilan Agama DI Yogyakarta. Setelah menganalisis kedua Pengadilan tersebut, Peneliti menemukan bahwa tingkat perceraian pada tahun 2023 yang terjadi di Pengadilan Agama Sulawesi Barat lebih rendah. Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sulawesi Barat sebanyak 1.151 kasus, sedangkan pada Pengadilan Agama DI Yogyakarta terdapat 5.187 kasus.¹¹

Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami penurunan, mencerminkan perubahan dalam dinamika sosial dan

¹¹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html-year-2023> di akses pada Kamis, 31 Oktober 2024, Pukul 18.38.

pernikahan. Meskipun jumlah total perkara cerai menurun dari 710 kasus pada tahun 2019 menjadi 562 pada tahun 2023 perbandingan antara cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri menunjukkan tren yang signifikan, di mana cerai gugat mengalami peningkatan yang mencolok. Pada tahun 2023, misalnya, jumlah cerai gugat mencapai 410 kasus, jauh lebih banyak dibandingkan cerai talak yang hanya 152 kasus.¹² Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang penyebab dibalik keputusan perempuan di Yogyakarta untuk mengajukan gugatan cerai, mengindikasikan adanya perubahan dalam persepsi dan hak perempuan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan angka perceraian, terdapat evolusi dalam pemahaman dan perjuangan perempuan untuk meraih keadilan dan kebahagiaan dalam ikatan suami istri.

Kecenderungan perubahan tren perceraian mencerminkan transformasi mendalam dalam struktur sosial dan kesadaran

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Tahun 2023

perempuan terhadap kesetaraan gender.¹³ Jika dalam norma perceraian konvensional perempuan sering dipandang sebagai objek yang rentan, kini posisi tersebut telah bergeser secara signifikan. Mayoritas perempuan kini memainkan peran sebagai subjek yang aktif, mengambil kendali penuh atas keputusan perceraian mereka sendiri, sebuah simbol emansipasi dan kedaulatan individu dalam relasi pernikahan.

Dalam kasus dimana perempuan mengajukan atau menggugat cerai, ada berbagai faktor yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Lilik Andaryuni menjelaskan, statistik perceraian semakin meningkat setiap tahunnya, baik secara lokal maupun nasional. Data yang disajikan Badilag menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2014, rasio cerai gugat terus meningkat dibandingkan cerai talak dengan perbandingan 70:30. Alasan tingginya angka perceraian yang sah (*khulu*) adalah pemahaman yang lebih baik mengenai gender perempuan. Perempuan saat ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makna pernikahan dan hak-haknya, memiliki

¹³ Muhammad Khoirul Anam, *Perempuan dan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Ponogoro (Perspektif Gender)*, (Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2018), hlm. 7.

pandangan yang lebih jelas tentang kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan banyak lagi. Pada hakikatnya kemandirian perempuan, pendidikannya, teman dan lingkungannya, serta kemudahan akses informasi dapat dengan mudah mengedukasi masyarakat.¹⁴

Berdasarkan paparan yang telah Penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah swt menciptakan kehidupan makhluk hidup selalu hidup bersama, seperti adanya manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama untuk membangun rumah tangga dengan berbahagia, tidak hanya sebatas memenuhi keinginan biologis dan menghasilkan keturunan. Akan tetapi, juga menciptakan keluarga sakinah, mewaddah dan warahmah tidak menempatkan posisi dominan di tangan laki-laki.

Dengan melihat realita sekarang, kesetaraan gender masih belum sepenuhnya terekspresikan di masyarakat, dan masih terdapat budaya patriarki yang terus menjadikan perempuan

¹⁴ Lilik Andaryuni, “Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda,” *FENOMENA*, Vol. 9, No. 1 (2017), hlm. 156.

sebagai kelompok yang bergantung. Dalam posisi ini, laki-laki mengambil posisi dominan atas perempuan, karena percaya bahwa istri adalah milik suami. Konteks budaya patriarki dan ideologi gender juga mempengaruhi produk hukum.¹⁵

Pandangan masyarakat yang menempatkan kekuasaan laki-laki sebagai suami dalam posisi dominan mengukuhkan persepsi bahwa ia memiliki otoritas untuk memaksakan kehendaknya, bahkan hingga melakukan tindakan kekerasan. Di sisi lain, nilai-nilai sosial yang mendewakan keharmonisan cenderung membebankan tanggung jawab atas ketidakseimbangan ini pada perempuan, menciptakan pola pikir yang membelenggu, di mana perempuan kerap dipersalahkan atas retaknya hubungan, terlepas dari kompleksitas yang melingkupinya.

Setelah Penulis memaparkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian tesis yang berjudul: “Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023)”.

¹⁵ Pasal 31 ayat (3).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023 mengalami peningkatan?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023?
3. Bagaimana putusan-putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023 ditinjau dari teori *mubādālāh*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan-alasan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023.
 - b. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2023 dalam perspektif gender.
 - c. Untuk menganalisis putusan-putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023 ditinjau dari teori *mubādālāh*.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu

- memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori-teori terkait perkawinan dan keluarga, sehingga dapat memperkaya perspektif akademis serta memberikan landasan yang lebih kuat dalam memahami dinamika dan permasalahan yang muncul dalam hubungan perkawinan dan keluarga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran yang mendalam mengenai esensi dan tujuan perkawinan serta keluarga, dengan menyoroti nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang melekat pada institusi tersebut. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya diskursus tentang bagaimana manusia membentuk dan memaknai hubungan-hubungan dalam keluarga, serta bagaimana perkawinan berfungsi sebagai fondasi peradaban dan keberlanjutan nilai-nilai budaya di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perceraian telah banyak dibahas dan disajikan untuk memenuhi referensi perpustakaan, baik dalam

bentuk buku bahasa arab, buku terjemahan dari bahasa lain dan berbagai karya ilmiah terkait perceraian. Berbagai kaidah ilmu ilmiah telah digunakan dalam penulisan dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang telah dilakukan, terdapat sejumlah penelitian dan tulisan terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil-hasil tersebut menunjukkan keterkaitan yang signifikan dan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman yang lebih luas. Untuk memperjelas, penulis akan menguraikan studi-studi tersebut secara rinci berdasarkan kategori dan kronologi tahun publikasinya. Kelompok pertama dari tulisan-tulisan ini mencakup pembahasan mengenai cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama, diantaranya: Intan Saziqil Fitri dengan judul “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung”. Penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Di antaranya adalah faktor sosial dan budaya yang semakin kompleks dalam kehidupan modern, serta pendidikan pranikah yang sering kali dianggap hanya sebagai

formalitas belaka. Temuan ini menegaskan bahwa perceraian kerap kali dipicu oleh perbedaan karakter, sikap, dan perilaku menyimpang, baik dari pihak suami maupun istri. Dalam upaya memperoleh data yang akurat, realistik, dan objektif, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, di mana penulis secara langsung terjun ke lapangan. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan realitas dengan memanfaatkan hipotesis, landasan teori, kerangka konseptual, serta data sekunder dan primer.¹⁶

Tulisan yang sama masuk dalam kategori pertama, yakni Indar Wahyuni dan Riyanto dengan judul “Pemahaman Kesetaraan Gender (Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Pati)”. Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman kesetaraan gender di kalangan perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati. Dalam kajiannya, ditemukan bahwa mayoritas perempuan masih memegang pemahaman tradisional

¹⁶ Intan Saziqil Fitri, “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm, 103.

mengenai peran gender dalam pernikahan, di mana suami dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh anak. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran gender di rumah tangga sering kali terjadi ketika suami meninggalkan tanggung jawabnya atau tidak bertanggung jawab, sehingga istri harus mengemban peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Sebagian besar perempuan yang mengajukan cerai gugat dalam studi ini adalah mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi faktor utama pemicu gugatan perceraian.

Tulisan lainnya, yaitu Mazroatus Saadah dengan judul, “Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa meskipun kesadaran gender mempengaruhi gugatan cerai, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan yang mendasari perceraian. Berdasarkan penelitian Mazroatus Saadah, Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi mencerminkan pandangan para istri yang merasa bahwa pernikahan mereka sudah tidak lagi memberikan kebaikan dan

kebahagiaan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi mengenai hubungan suami istri, di mana para perempuan semakin sadar akan hak-hak mereka dalam rumah tangga. Meningkatnya kesadaran gender ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu perceraian, karena perempuan kini lebih berani untuk menuntut keadilan dan mencari kehidupan yang lebih baik. Selain itu, kurangnya pemahaman agama dalam keluarga turut berkontribusi pada tingginya angka cerai gugat. Ketidaktahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama sering kali membuat pasangan tidak mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu dini juga menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Banyak pasangan muda yang belum siap secara emosional dan finansial untuk menghadapi tantangan dalam berumah tangga, sehingga mengakibatkan keretakan hubungan. Terakhir, adanya perlakuan khusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum menjadi pertimbangan penting dalam konteks perceraian. Ketika perempuan merasa bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum, mereka lebih cenderung untuk mengambil langkah berani dalam menggugat cerai.

Keseluruhan faktor ini menciptakan gambaran kompleks mengenai permasalahan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi, di mana perubahan sosial dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan menjadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih harmonis.¹⁷

Masih dalam kategori tulisan kelompok pertama, yaitu Johar Arifin, dan Ahmad Mas’ari dengan judul “Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender”. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif analitis, di mana peneliti terlebih dahulu menggambarkan konsep kesetaraan gender menurut para pegiat isu tersebut, lalu mengomparasinya dengan konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma kesetaraan gender menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama (PA) Pekanbaru, meskipun bukan merupakan faktor utama. Kesetaraan gender dalam konteks ini memiliki dua sisi: positif dan negatif.

¹⁷ Mazroatus Saadah, “Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”, *Jurnal I-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, (2018), hlm. 130.

Secara positif, kesetaraan gender terkait dengan kesadaran hukum perempuan yang memberi mereka jalan keluar terhadap masalah rumah tangga melalui akses pendidikan yang setara dengan laki-laki, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak yang dimiliki. Namun, secara negatif, kesetaraan gender bisa dimaknai sebagai alasan bagi perempuan untuk "menolak" suami dengan mengajukan gugatan cerai, memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang diberikan kepadanya dalam konteks hukum.¹⁸

Adapun penelitian terakhir yang masuk dalam kategori kelompok pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lilik Andaryuni dengan judul "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda". Tulisan ini berusaha menggali lebih dalam fenomena tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda. Penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman tentang gender memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya angka cerai gugat di wilayah tersebut. Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam persepsi mengenai perceraian, di mana perempuan semakin

¹⁸ Johar Arifin, "Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender," *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 153.

berani memposisikan dirinya setara dengan laki-laki. Mereka semakin sadar akan hak-haknya dalam rumah tangga dan lebih vokal dalam menunjukkan eksistensinya. Perempuan tidak lagi menerima perlakuan sewenang-wenang yang melanggar hak-hak mereka dan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hak-haknya, banyak perempuan memilih untuk mengajukan gugatan cerai sebagai bentuk perlawanan dan penegasan atas kedudukan mereka dalam pernikahan.¹⁹

Sedangkan tulisan-tulisan yang masuk dalam kategori kelompok dua, adalah yang membahas dan mengkaji kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Adapun tulisan-tulisan tersebut diantaranya: karya Muhammad Subekti dengan judul “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)”. Tulisan ini berupaya menggagas pemikiran tokoh Siti Musdah Mulia, salah satu penggagas *Counter Legal Drafting*, serta mengkaji konstruksi berpikirnya. Menurut Musdah, kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga memberikan dampak yang sangat positif terhadap relasi antara

¹⁹ Lilik Andaryuni, “Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda,” *FENOMENA*, Vol. 9, No. 1, (2017), hlm. 171

suami dan istri. Konsep kesetaraan yang ia bangun didasarkan pada pembelaan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi hak-hak mendasar. Musdah Mulia memadukan konsep kesetaraan gender dengan nilai-nilai Islam, bertujuan mewujudkan relasi yang adil dan harmonis dalam rumah tangga, di mana hak-hak suami dan istri dihormati secara setara tanpa mengabaikan peran masing-masing.²⁰ Tulisan yang hampir senada, yaitu karya Zulfa Insiyah dengan judul “Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia”. Menurut Siti Musdah Mulia, persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga harus menempatkan keduanya pada posisi yang setara dalam menjalankan perannya. Dalam konteks reformasi hukum keluarga, Musdah mengusulkan bahwa konsep kesetaraan suami istri merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum Islam, terutama dalam peraturan terkait hukum perkawinan. Ia berpendapat bahwa ketentuan hukum perkawinan, khususnya yang diatur dalam Kompendium Hukum Islam, tidak lagi efektif

²⁰ Muhammad Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia,” *Tesis* (2017), hlm. 78.

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkawinan yang kompleks di era modern. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan yang lebih inklusif dan adil agar hukum perkawinan dapat mencerminkan prinsip kesetaraan gender yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan Islam.²¹

Karya lainnya, yakni Asri Lasatu, Jubair, Insarullah, Virgayani Fattah dan Irzha Friskanov. S dengan judul “Kesetaraan Suami-Istri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga. Dalam pandangannya, kedudukan perempuan dari perspektif hak asasi manusia (HAM) telah memperoleh perlindungan hukum yang memadai, yang tercermin dalam beberapa kovenan internasional.

Berdasarkan kajian dan perbandingan antara tujuan Penulis dengan hasil karya yang diuraikan di atas, maka dengan beberapa pertimbangan, Penulis akan fokus membahas pengaruh unsur-unsur ketidakadilan gender pada tingkat perceraian dan

²¹ Zulfa Insiyah, “Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia,” *Tesis* (2019), Hlm. 102.

kesesuai putusan perceraian di Pengadilan Agama dalam perspektif gender. Untuk itu, dengan menjadikan perspektif gender sebagai objek dalam penelitian, semoga mampu lebih komprehensif dalam mengkaji norma-norma hukum pada pengaruh dan kesesuai putusan tersebut di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pandangan *mubādālāh* di ruang publik menekankan bahwa keduanya memiliki status yang setara sebagai warga negara di hadapan hukum. Baik laki-laki maupun perempuan adalah subjek yang sama dan harus mendapatkan manfaat yang setara dalam kehidupan. Namun, masyarakat sering kali masih memiliki pandangan bahwa perempuan adalah penggoda, penyebar fitnah, atau pemikat. Padahal, kenyataannya banyak pula laki-laki yang berperan sebagai penyebar fitnah dan penggoda. Selain itu, masyarakat cenderung lebih menghargai peran suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sekaligus menolak gagasan bahwa perempuan dapat menjadi penyokong utama ekonomi keluarga.

Konsep *mubādālāh* merangkum dua makna mendalam. Pertama, ia merepresentasikan hubungan kesalingan dan kemitraan harmonis antara laki-laki dan perempuan. Kedua, *mubādālāh* mengandung esensi perlindungan terhadap keduanya sebagai subjek yang setara dalam makna dan martabat, tanpa diskriminasi atau subordinasi.²² Konsep *mubādālāh* mencakup transformasi sosial yang berfokus pada hubungan timbal balik dan kerja sama antara dua pihak laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik secara personal, perkawinan, kekeluargaan, maupun sosial.

Hubungan ini terarah pada keadilan dan kemanfaatan bersama. Ketika gagasan *mubādālāh* atau kesalingan pertama kali diperkenalkan, banyak yang salah memahami konsep ini, bahkan menyamakannya dengan logika bahwa jika poligami diperbolehkan bagi laki-laki, maka poliandri harus diperbolehkan bagi perempuan. Namun, pandangan ini keliru karena *mubādālāh* sejatinya tidak hanya memperbandingkan hak, tetapi juga menimbang kemaslahatan ajaran Islam dan relasi antara hamba-

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah mubādālāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

hamba Allah. Filosofi ini menegaskan keadilan hakiki antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak serta mempertimbangkan kompleksitas permasalahan sosial yang ada.²³ Teori *mubādālāh* lahir sebagai manifestasi dari kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghadirkan paradigma yang penting dalam menafsirkan aturan-aturan gender dalam bahasa Arab, serta mengungkap pesan-pesan universal yang selama ini belum diartikulasikan dengan netral. Konsep ini tersusun dari serpihan-serpihan pemahaman yang tersebar sepanjang sejarah Islam, namun belum terstruktur dengan jelas. Fungsi utama teori *mubādālāh* adalah sebagai alat hermeneutika untuk memahami teks-teks sumber agama, dengan perspektif mutualistik yang berakar pada monoteisme sosial, menekankan nilai kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Seperti yang ditegaskan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, ketentuan hukum Islam bertumpu pada empat pilar utama: keadilan, kebijaksanaan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, gagasan *mubādālāh* mendorong terciptanya relasi yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan,

²³ *Ibid.*, hlm. 27.

mengutamakan partisipasi bersama dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan tanpa adanya diskriminasi. Ruang publik tidak dikhkususkan bagi laki-laki semata, dan ruang keluarga tidak eksklusif untuk perempuan. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan keluarga harus dibuka secara setara, mengintegrasikan peran laki-laki dan perempuan dalam tatanan kemasyarakatan yang adil dan inklusif.²⁴

Salah satu konsep kesetaraan gender yang dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah mafhum *mubādālāh*, yang menawarkan perspektif kesalingan berbasis tauhid sosial. Konsep ini menegaskan pentingnya kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama sebagai fondasi relasi antar manusia. *Mubādālāh* bukan sekadar hubungan timbal balik, melainkan upaya menciptakan harmoni yang adil antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya berkolaborasi dengan penuh keadilan dan manfaat yang setara, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan kekuasaan.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Alquran dan Hadits*, Cet. 4 (Yogyakarta: Umah Sinau *Mubādālāh*, 2021), hlm. 101.

Dalam kehidupan berumah tangga, prinsip kesalingan dalam Islam mencerminkan harmoni peran gender yang seimbang, baik di ranah domestik maupun publik. Kesalingan ini berakar pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada yang menjadi korban ketidakadilan. *Mubādālāh*, sebagai konsep filosofis, berpijak pada dalil-dalil Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, menjadikannya sebagai landasan etis dalam membangun relasi yang adil dan inklusif di antara pasangan.

Penafsiran *mubādālāh* dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan mengacu pada pendekatan yang menekankan prinsip kesetaraan, saling menghargai, dan keadilan dalam interaksi mereka. Istilah *mubādālāh* berasal dari bahasa Arab yang berarti "timbal balik" atau "saling memberi," yang mencerminkan ide bahwa kedua belah pihak dalam sebuah hubungan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam penafsiran ini, hubungan tidak dipandang sebagai hierarkis, tetapi sebagai kemitraan di mana kedua pihak berkontribusi secara aktif dan saling mendukung satu sama lain.

Dalam perspektif agama, penafsiran *mubādālāh* dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pentingnya saling menghormati dan bekerja sama. Melalui pendekatan ini, diharapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat berjalan harmonis, membangun lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan pribadi masing-masing, serta menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Penafsiran *mubādālāh* menjadi relevan dalam konteks modern, di mana nilai-nilai kesetaraan dan keadilan semakin diperjuangkan dalam berbagai bidang kehidupan.²⁶

Konsep *Māfhum mubādālāh* mendorong kesadaran akan pentingnya peran kedua gender dalam membangun masyarakat yang adil dan seimbang. Dalam praktiknya, penerapan konsep ini dapat dilihat dalam upaya untuk menciptakan ruang di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab, baik di dalam rumah tangga maupun dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, diharapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 422-423.

dapat berjalan harmonis, menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pertumbuhan individu serta keluarga.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang beralasan secara ilmiah, maka dilakukan dengan cara menganalisis data, menyajikan dan menjelaskan pokok bahasan yang dibahas dalam Tesis ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni melakukan penelitian terhadap gejala atau fenomena. Dalam penulisan Tesis ini data yang digunakan seluruhnya berasal dari data yang diperoleh di tempat kejadian berdasarkan putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. *Deskriptif* tersebut merupakan gambaran umum mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari sudut pandang gender. *Analitis* dengan menganalisis situasi umum

dan menganalisis permasalahan dengan menggunakan teori gender.

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma hukum ke dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis perkara yang diputus oleh pengadilan sebagai bentuk yurisprudensi. Yurisprudensi yang dimaksud adalah *law in action* atau keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain pendekatan kasus, penulis juga mengaplikasikan pendekatan yuridis-empiris, yang didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada kondisi nyata yang ada di masyarakat. Untuk memahami fenomena tersebut, pengumpulan data dan fakta menjadi sangat penting. Data dan fakta yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dengan menggabungkan data sekunder dan data primer yang dikumpulkan di lokasi kejadian, termasuk hasil wawancara. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti

untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

4. Sumber Data

Penulisan Tesis ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan data primer yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023 tentang perkara cerai gugat, hasil wawancara dengan hakim yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dengan melihat banyaknya putusan perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, maka putusan yang dianalisis Penulis dibatasi pada 10 (sepuluh) putusan yang mempunyai kesamaan sifat antar putusan dengan putusan-putusan yang lain. Sehingga jumlah putusan tersebut mewakili keseluruhan putusan cerai gugat yang terjadi sepanjang tahun 2023. Putusan akan diambil berdasarkan tiga kriteria, yaitu:

- a. Bawa keputusan yang akan dianalisis merupakan keputusan yang diambil pada tahun 2023.
- b. Tidak pernah ditemukan bahwa putusan yang dianalisis telah diteliti dan oleh penelitian sebelumnya.

- c. Putusan yang dianalisis merupakan putusan perceraian yang dapat diakses pada website Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai bukti keaslian putusan tersebut.

Data sekunder mencakup berbagai referensi, seperti buku teks, kamus hukum, artikel, jurnal hukum, dan bahan penelitian lainnya yang dapat mendukung analisis dan pemahaman terhadap isu yang diangkat. Penggunaan data sekunder ini penting untuk memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam terhadap penelitian, serta untuk memperkuat argumen yang dihasilkan melalui analisis data primer.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, di mana pertanyaannya dirancang untuk lebih terbuka dan spesifik. Hal ini memungkinkan narasumber untuk menjawab dengan leluasa dan memberikan informasi sedalam-dalamnya mengenai topik yang dibahas. Dengan pendekatan ini, peneliti

dapat menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman narasumber secara lebih mendetail, sehingga menghasilkan data yang lebih kaya dan informatif untuk analisis penelitian.

b. Dokumentasi

Melalui teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data terkait cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya yang terjadi pada tahun 2023. Data yang diperoleh melalui dokumentasi mencakup catatan resmi, arsip perkara, dan dokumen hukum lainnya yang relevan, yang dapat memberikan konteks tambahan dan mendukung temuan dari wawancara. Dengan cara ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren dan pola yang ada dalam kasus cerai gugat, serta meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian.

6. Metode analisis data

Data yang dianalisis berfokus pada putusan cerai gugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada

tahun 2023. Untuk menganalisis putusan tersebut, penulis membagi analisis menjadi beberapa subbagian, termasuk struktur putusan, alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan, dan sumber hukum formil di luar undang-undang yang digunakan dalam penilaian alat bukti.

Setelah mengumpulkan data melalui sumber referensi, penulis mengklarifikasi informasi tersebut dan menerapkan metode penelitian deskriptif. Metode ini melibatkan proses pemecahan masalah dengan menggambarkan objek penelitian dalam keadaan saat ini, dimulai dari realitas yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang mencakup kerangka pemikiran yang digunakan dalam pelaporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sub-sub sebagai berikut:

Bab Pertama: Dalam bab ini, peneliti memaparkan unsur-unsur penting yang menjadi dasar penelitian, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Bab ini menguraikan tentang cerai gugat, termasuk pengertian cerai gugat dan landasan hukumnya, berbagai bentuk cerai gugat, serta alasan-alasan yang mendasari pengabulan cerai gugat. Selain itu, peneliti juga membahas konsep kesetaraan gender, meliputi pengertian kesetaraan gender, kesetaraan gender dalam perkawinan, serta fenomena kesetaraan gender dalam konteks perkawinan.

Bab Ketiga: Deskripsi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, Sebelum membahas cerai gugat, peneliti mendeskripsikan sejarah, wilayah hukum, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta prosedur berperkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Peneliti kemudian menyajikan data perkara cerai gugat, faktor-faktor penyebab perceraian, dan isu-isu kesetaraan gender yang muncul dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab Keempat: Analisis, Bab ini menguraikan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan

analisis terhadap perkara cerai gugat dalam perspektif gender di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab Kelima: Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta saran sebagai sumbangsih pemikiran berdasarkan hasil penelitian ini.

Sistematika ini dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami struktur dan isi dari penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri mencerminkan semakin tingginya kesadaran hukum di kalangan perempuan, yang menuntut pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu setara, bukan sekadar pelengkap dalam rumah tangga. Dalam perjalanan rumah tangga, ketika keharmonisan sirna akibat masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab dari pasangan, serta minimnya dukungan emosional, perempuan menjadi lebih berani untuk menuntut hak-haknya. Kesadaran akan perlindungan hukum dan kesetaraan hak memberikan kekuatan bagi mereka untuk melangkah maju, memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan dalam hidupnya. Fenomena ini menandakan bahwa perempuan tidak lagi bersikap pasif dalam menjalani pernikahan; sebaliknya, mereka aktif memperjuangkan hak-hak mereka demi mencapai hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan begitu, pernikahan seharusnya menjadi wadah saling menghargai

dan mendukung, bukan arena konflik yang merugikan. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kolektif untuk membangun ikatan yang saling menguntungkan, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dalam harmoni dan keadilan.

2. Faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023, yang tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, mencerminkan bahwa pernikahan seharusnya menjadi persekutuan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan sumber penderitaan. Ketika masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketergantungan pada alkohol atau narkoba, pengabaian salah satu pihak, serta perselisihan yang berkepanjangan mengancam keharmonisan, maka keputusan untuk mengajukan cerai bukanlah langkah yang diambil dengan ringan, melainkan sebuah upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam konteks ini, Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menilai bahwa melanjutkan hubungan yang tidak sehat hanya akan mengarah pada mudharat, yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yang seharusnya

menciptakan ketenangan, cinta, dan rasa saling menghormati. Sehingga, penting bagi setiap pasangan untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi dengan komitmen dan integritas, agar tujuan suci dari pernikahan dapat terwujud.

3. Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta mencerminkan sebuah realitas sosial yang erat kaitannya dengan pemahaman kesetaraan gender, di mana kesadaran akan hak-hak perempuan menjadi pendorong utama dalam pengajuan gugatan. Dalam konteks ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian mencerminkan pengakuan akan alasan-alasan yang disampaikan sebagai valid dan beralasan, sejalan dengan prinsip keadilan yang mendasari teori *mubādālāh*. Dengan demikian, permasalahan dalam hubungan perkawinan, termasuk perceraian, dapat diatasi melalui komitmen pada lima pilar hubungan yang saling mendukung, yaitu: membangun ikatan perjanjian yang kuat sebagai amanah dari Tuhan, menjunjung prinsip kemitraan

dan timbal balik, saling memperlakukan dengan baik, rutin berkonsultasi, serta menciptakan kenyamanan dalam berinteraksi satu sama lain. Kesadaran akan pentingnya pilar-pilar ini menjadi landasan dalam menciptakan hubungan yang harmonis, di mana setiap individu tidak hanya mengutamakan hak, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai mitra sejati dalam pernikahan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta dan pihak terkait memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pencerahan serta pemahaman yang mendalam mengenai kesetaraan gender kepada perempuan di Kota Yogyakarta. Dengan informasi dan pemahaman yang benar, baik perempuan maupun laki-laki dapat memposisikan diri mereka dalam berbagai kondisi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan, sehingga mampu menciptakan relasi yang seimbang dan harmonis dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan yang tepat dan akses informasi yang luas menjadi kunci untuk meruntuhkan stereotip dan mempromosikan kesadaran akan hak serta tanggung jawab

masing-masing gender, sehingga menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan mendukung. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

2. Diharapkan adanya penelitian dan pengembangan kajian yang berkesinambungan dengan penelitian ini, agar permasalahan cerai gugat dapat dikaji secara objektif, memberikan kontribusi pemikiran yang adil, dan menegaskan relevansi hukum perkawinan di era globalisasi. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap dinamika sosial yang memengaruhi perceraian serta menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara gender, budaya, dan hukum. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya menjadi rujukan akademis, tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi pembuatan kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di era yang semakin kompleks ini, penting bagi setiap penelitian untuk membuka ruang diskusi yang inklusif, sehingga dapat

menyentuh aspek-aspek yang sering terabaikan dalam pembahasan hukum perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2019.

Buku

Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamia wa Adilatuhu*. Juz 7. Damaskus: Darul Al-Fikr. 1989.

Arifin, M. Zaenal dan Muh. Ansori. *Fiqh Munakahat*. Jawa Timur: Jaya Star Nine. 2019.

Askin, Moh. dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana. 2023.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: Angkasa. 1993.

Dawud, Imam Abu. *Sunan Abi Dawud*. Jilid 3. Cet Ke-1. Edisi H.Bey Arifin dan A. Syinquthy Djamiluddin. Semarang: Cv.Asy-Syifa. 1992.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam. 1998.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. dkk., *Menuju hukum keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*. Yogyakarta: Uka-Press PWS UIN Sunan Kalijaga The Asia Foundation. 2023.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2000.

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Pt Rambang Palembang. 2006.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1981.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Yogyakarta: Pustaka Satia. 2000.
- Karimuddin. *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam; Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2021.
- Kelsen, Hans. *General Theori of Law and State*. Bandung: Nusa Media. 2011.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubādālāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- *Sunnah Monogami: Mengaji Alquran dan Hadits*. Cet. 4 Yogyakarta: Umah Sinau M ubādālāh. 2021.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Muhsin, Aminah Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. (alih bahasa), Abduliah Ali. Jakarta: Serambi. 2006.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press. 2006.
- *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksualitas Manusia Era Kita*. Jakarta: Serambi ilmu Semesta. 2015.
- *Fiqh Munakahat*. Cet Ke-5. Jakarta: Kencana. 2012.
- *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaharuan Keagamaan*. Bandung: Mizan Media Utama. 2005.
- *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindi. 2011.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir. 1984.
- Nur, Djarman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dina Utama. 1993.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Ra'uf, H.M. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kamtibmas*. Jakarta: Dharma Bhakti. 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: As-Syifa'. 1990.
- Sabiq, Sayyid. Alih Bahasa Moh. Thalib. *Fiqh Sunnah VII*. Bandung: Al-Ma'arif. 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fighus Sunnah*. Kuwait: Darul Bayan. 1971.
- Siregar, Sofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2023.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Supriatna, dkk.. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syaltut, Mahmud. Alih Bahasa H. Ismuha. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqih Munaqahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Paro-U Yogyakarta, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja. 2014.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Anam, Muhammad Khoirul, Perempuan dan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Ponogoro (Perspektif Gender), *Tesis*, IAIN Ponogoro, (2018).

Diana Lusyanti, Makna Pernikahan dan Perceraian di Masyarakat: Studi Kasus Penyebab Perceraian di Masyarakat Ragamukti, Tajurhalang Bogor, *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah, (2014).

Farna, Hendra. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar. *Tesis*. UIN Ar-Raniry, (2022).

Insiyah, Zulfa. Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia. *Tesis*. IAIN Jember, (2019).

Manan, Abdul, Peran Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan hukum Islam: Studi kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, (2004).

Musadad, Mumu. Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Purwakarta. *Tesis*. UIN Sunan Gunung Djati, (2023).

Subekti, Muhammad. Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Tesis*. UIN Sunan Kaliga Yogyakarta, (2017).

Jurnal/Artikel

Andaryuni, Lilik “Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda.” *FENOMENA*. Vol. 9. No. 1. (2017). Hlm. 155-174.

Arifin, Johar. “Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep

- Kesetaraan Gender,” *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 16. No. 2. (2017). Hlm. 141-155.
- Benuf, Cornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7. no. 1 (2020). Hlm. 20-33.
- Fitri, Intan Saziqil. “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 3. No. 1 (2022). Hlm. 99-114.
- Jamil, Abdul dan Fakhruddin. Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu. *Harmoni*. (2015), Hlm. 138-159.
- Lasatu, Asri, dkk.. “Kesetaraan Suami-Istri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *AMSIR Law Journal*. Vol. 4. Issue 2. (2023). Hlm. 162-171.
- Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 2. Issue 2. (2014). Hlm. 141-150.
- Putri, Kholidah Ganda, dkk, “Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian”, *ISTISYFA : Journal of Islamic Guidance and Conseling*, Vol. 2, No. 01, (2023) ; 215-224.
- Saadah, Mazroatus. “Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi.” *Jurnal I-Ahwal*. Vol. 11. No. 2. (2018). Hlm. 14-30.
- Susylawati, Eka. “Alasan Perceraian di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 3 No. (2008). Hlm. 81-94.
- Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*. Vol. 19. No. 1 (2013). Hlm. 41-63.
- Wahyuni, Indar. “Pemahaman Kesetaraan Gender (Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.” *Jurnal Riset Kajian Keislaman*. Vol. VIII. No. 2. (2019). Hlm. 175-206.

Widaningsih, Lilis. "Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga." *Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.* (2017). Hlm. 1-7.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Indang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 75/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 549/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Yogyakarta Nomor Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.YK Tahun 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Nurhudayah, Hakim Madya Muda, tanggal 14 Agustus 2024.

Lain-Lain

“Statistik Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/statistik-perkara>. diakses 28 Maret 2024.

<https://kbbi.web.id/problematik> diakses 17 Juli 2024 pukul 18:39 WIB.

<https://pa-yogyakarta.net/> laporan-tahunan 2023, diakses padi tanggal 14 Agustus 2024, pukul 08.30 WIB.

<https://tafsirweb.com/7661-surat-al-ahzab-ayat-49.html>. Diakses 28 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB.

